



**PUTUSAN**

**Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**EMY DESNITA SIADARI**, bertempat tinggal di Jalan Terong No. 02, RT/RW. 015/ 005, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ERNI JUNIRIA HAREFA, SH., M.H dan kawan-kawan**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum ERNI HAREFA, S.H., M.H & PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Gunung Pusuk Buhit No.67, Kelurahan Karo, Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, Email erni.harefa@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 9 Mei 2023 Nomor 5/L/SK/2023/PN Pms sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**FEBRI SUSANTO AMBARITA**, bertempat tinggal di Jl. Ercis No. 48, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara (Dahulu beralamat di Jl. Siatas Barita, Gang Tauge No. 73, RT/RW. 011/ 004, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Pms*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 18 April 2023 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Tomuan Ressort Tomuan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 sesuai dengan AKTE PASUPASU PABAGASHON (Akte Pemberkatan Nikah) Nomor: 23/ 01.3/ APN/ HT/ VII/ 2013 dan Perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1272-KW-26072013-0015 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah bekerja dimana Penggugat bekerja sebagai Karyawan di PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia di Kota Medan sedangkan Tergugat berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Pematangsiantar;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat tidak akan menghalangi Penggugat untuk bekerja di Perusahaan tempat Penggugat bekerja walau nanti Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
4. Bahwa pada awal menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di di Jl. Siatas Barita, Gang Tauge No. 73, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara yang merupakan rumah orangtua dari Tergugat;
5. Bahwa dikarenakan Penggugat bekerja di Medan, dan Tergugat bekerja di Kota Pematangsiantar, maka biasanya antara Penggugat dan Tergugat bertemu pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu, dimana Penggugat yang pulang ke Pematangsiantar atau Tergugat yang menemui Penggugat ke Medan;

*Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Pms*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
7. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang bahagia dan jika ada perselisihan ataupun pertengkaran dianggap sebagai ujian kedewasaan dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal;
8. Bahwa meskipun demikian, Penggugat bingung dengan sikap Tergugat yang sejak awal menikah tidak pernah terbuka dengan keuangan dan berapa gaji yang diperoleh Tergugat, karena selama menikah antara Penggugat dan Tergugat biaya hidup masing-masing menjadi tanggung jawab masing-masing, dimana Tergugat akan membeli sesuatu ke rumah mereka apabila dianggapnya penting saja;
9. Bahwa akhirnya setelah 3 (tiga) bulan berumah tangga, Penggugat akhirnya memberanikan diri untuk bertanya kepada Tergugat, mengapa Tergugat tidak pernah terbuka soal keuangan dan berapa gaji Tergugat setiap bulannya, padahal Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang berhak untuk mengetahui hal tersebut, namun Tergugat sepertinya tidak peduli dan menjawab pertanyaan Penggugat dengan mengatakan bukankah Penggugat juga bekerja dan memiliki gaji dan bisa membiayai kebutuhan hidup Penggugat dari gaji yang diperoleh Penggugat;
10. Bahwa setelah mendengar jawaban dari Tergugat, Penggugat sangat terkejut sehingga merasa sakit hati, namun Penggugat tetap bersabar karena berharap Tergugat akan berubah seiring berjalannya waktu karena Penggugat mempunyai prinsip bahwa tidak ada yang perlu disembunyikan antara suami dan isteri termasuk masalah keuangan, namun meskipun demikian Penggugat tetap bekerja untuk menghidupi kebutuhan hidupnya dan rumah tangga;
11. Bahwa setelah 2 (dua) tahun pernikahan yaitu sekitar tahun 2015, sikap Tergugat tetap tidak berubah dan tidak terbuka soal keuangan sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus –menerus, dikarenakan Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri dan pertengkaran tersebut sering juga menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa layaknya sebagai pasangan suami istri yang harmonis;

*Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Pms*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2018 dimana terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat keluar dari rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi ke rumah tersebut;
13. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar pisah tempat tinggal dan masing-masing pihak sama sekali tidak saling bertegur sapa dan sejak saat itu hingga Gugatan Cerai ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar, diantara Penggugat dan Tergugat **sudah 5 (lima) tahun berturut-turut tidak pernah hidup bersama ataupun satu rumah lagi layaknya pasangan suami istri;**
14. Bahwa dengan adanya perbedaan pandangan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut sehingga tidak ada kesepahaman/kecocokan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
15. Bahwa keluarga kedua belah Pihak pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2(dua) kali yaitu pada tahun 2018 dan tahun 2022 namun upaya damai tersebut gagal, dan diantara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah/ bercerai dan mengakhiri hubungan mereka sebagai suami isteri;
16. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit untuk dibina membentuk suatu rumah tangga yang *bahagia dan kekal* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih baik diputus karena perceraian;
17. Bahwa Penggugat siap menanggung segala biaya yang timbul akibat dari Gugatan ini;
18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah cukup alasan Penggugat mengajukan Perceraian ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar sehingga Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang

*Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Pms*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengabulkan seluruh Gugatan ini;

Bahwa berdasarkan uraian dalil diatas, dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut:

**Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 di hadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Tomuan Ressort Tomuan sesuai dengan AKTE PASUPASU PABAGASHON (Akte Pemberkatan Nikah) Nomor : 23/ 01.3/ APN/ HT/ VII/ 2013 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1272-KW-26072013-0015 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 2013 adalah **Sah Secara Hukum;**
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 di hadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Tomuan Ressort Tomuan sesuai dengan AKTE PASUPASU PABAGASHON (Akte Pemberkatan Nikah) Nomor : 23/ 01.3/ APN/ HT/ VII/ 2013 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1272-KW-26072013-0015 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 2013 adalah **Putus disebabkan karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas

*Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Pms*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar guna untuk dilakukan Pencatatan Perceraian Penggugat dan Tergugat dan supaya mencoret Perkawinan Penggugat dan Tergugat dari daftar buku yang disediakan;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

## Subsida:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 April 2023 untuk persidangan tanggal 10 Mei 2023, risalah panggilan sidang tanggal 11 Mei 2023 untuk persidangan tanggal 17 Mei 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Akte Pasu-Pasu Pabagashon (Akte Pemberkatan Nikah) No.23/01.3/APN/HT/VII/2013 yang dikeluarkan oleh HKBP Ressort Tomuan Kota Pematang Siantar, **telah dibubuhi materai cukup**, yang selanjutnya diberi tanda ..... **BP-1**;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1272-KW-26072013-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tanggal 26 Juli 2013, **telah dibubuhi materai cukup**, yang selanjutnya diberi tanda ..... **BP-2**;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga No.1272011308130005 atas nama Kepala Keluarga Febri Susanto Ambarita yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tanggal 13 Agustus 2013, **telah dibubuhi materai cukup**, yang selanjutnya diberi tanda ..... **BP-3**;
4. Foto copy Surat Kesepakatan Bersama tanggal 2 Oktober 2022, **telah dibubuhi materai cukup**, yang selanjutnya diberi tanda ..... **BP-4**

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Anita Anggraini

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak SMA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah di Gereja HKBP tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 5 (lima) tahun, tepatnya tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat cerita kepada saksi;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah mengenai keuangan yang tidak terbuka, dimana Penggugat tidak mengetahui berapa gaji Tergugat;
- Bahwa biaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat ditanggung masing-masing;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan Penggugat bekerja di perusahaan Asuransi di Medan;
- Bahwa untuk intensitas bertemu, terkadang Penggugat yang ke Siantar, terkadang Tergugat yang datang ke Medan dan hal tersebut sudah berlangsung sejak awal menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bersama hanya 5 (lima) tahun saja;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi 2 (dua) kali, namun saksi tidak tahu kapan mediasinya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan;

## **2. Saksi Richard Folmer Siadari**

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dari awal menikah tidak tinggal bersama karena pekerjaan;
- Bahwa ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga berpisah sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai Penggugat yang sama sekali tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap datang ke Pematang Siantar tetapi tidak bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mencampuri rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi yang saksi ketahui Penggugat sama sekali tidak pernah dinafkahi;
- Bahwa biaya hidup Penggugat dari Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Tergugat tidak memberikan nafkah, saksi hanya tahu dari cerita orangtua saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga tahun 2018 dan tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat berpisah;
- Bahwa saksi-saksi dalam Surat Kesepakatan Penggugat dan Tergugat ada abang Tergugat yakni Hilman B. Ambarita dan Bapak Saksi yakni Mangonar Siadari;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

*Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Pms*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran terus menerus diantara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah :

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinan tersebut?

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan di antara kedua belah pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

#### **Ad.1. Tentang sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;**

Menimbang, bahwa perceraian ada karena adanya perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan adalah merupakan awal dari hidup bersama suami-istri dan perceraian adalah merupakan akhir hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat serta upaya bukti yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahirbatin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Akte Pasu-Pasu Pabagashon (Akte Pemberkatan Nikah) No.23/01.3/APN/HT/VII/2013 yang dikeluarkan oleh HKBP Ressort Tomuan Kota Pematang Siantar diketahui bahwa Febri Susanto Ambarita (Tergugat) dan Emy Desnita Siadari (Penggugat) telah menerima pemberkatan nikah di Huria Kristen Batak Protestan Tomuan Ressort Tomuan pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2013;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1272-KW-26072013-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tanggal 26 Juli 2013 diketahui bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Dobes Manullang pada tanggal 12 Juli 2013 telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

## **Ad. 2 Tentang Alasan Perceraian**

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka dalam perceraian harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang memutuskan dapat menentukan apakah layak perceraian dilakukan atau tidak, dengan demikian Majelis akan menilai sejauhmana permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun selanjutnya terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak pernah terbuka dengan keuangan dan berapa gaji yang diperoleh Tergugat, karena selama menikah antara Penggugat dan Tergugat biaya hidup masing-masing menjadi tanggung jawab masing-masing dan saat Penggugat bertanya kepada Tergugat, Tergugat menjawab bukankah

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga bekerja dan memiliki gaji dan bisa membiayai kebutuhan hidup Peggugat dari gaji yang diperoleh Peggugat, oleh karena sikap Tergugat tersebut maka sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus, dikarenakan Peggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri dan pertengkaran tersebut sering juga menyebabkan Peggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa layaknya sebagai pasangan suami istri yang harmonis;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Peggugat telah menghadirkan saksi-saksi yakni saksi Anita Anggraini yang pada pokoknya menerangkan permasalahan Peggugat dan Tergugat adalah mengenai keuangan yang tidak terbuka, dimana Peggugat tidak mengetahui berapa gaji Tergugat dan biaya rumah tangga Peggugat dan Tergugat ditanggung masing-masing, Peggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 5 (lima) tahun, tepatnya tahun 2018, saksi Richard Folmer Siadari pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi permasalahan Peggugat dan Tergugat adalah masalah Peggugat yang tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat dimana biaya hidup Peggugat dari Peggugat sendiri, Peggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang bahkan tidak pernah bertemu lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terhadap permasalahan Peggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah dimediasi sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil bahkan berdasarkan bukti P-4 diketahui Peggugat dan Tergugat bermufakat untuk memutuskan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami dan istri sudah tidak lagi hidup satu rumah lagi dan tidak terjalin komunikasi serta tidak pernah berhubungan lagi layaknya suami dan istri dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap percekcoakan secara terus menerus;

Menimbang bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Peggugat dan Tergugat tersebut dikaitkan dengan Yurisprudensi diatas maka Majelis Hakim berpendapat percekcoakan terus menerus yang terjadi antara Peggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan hal tersebut tidak dapat dibiarkan terjadi terus menerus karena hakekatnya bahwa tujuan

*Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Pms*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, telah ternyata bahwa Tergugat sendiri tidak pernah hadir atau tidak ada mengirimkan wakilnya untuk di persidangan kendati telah dipanggil dan panggilan tersebut dilakukan secara patut oleh Jurusita Pengadilan, oleh sebab itu Majelis menilai bahwa Tergugat sendiri tidak ada iktikad baik untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta dikaitkan dengan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 khususnya huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karenanya terdapat cukup alasan untuk menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara aquo, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Gugatan Penggugat yang memohon agar Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Gugatan Penggugat yang memohon perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Sah menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Gugatan Penggugat yang memohon perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali maka petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) tentang memerintahkan Panitera mengirimkan salinan putusan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat perceraian terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terkait dengan petitum angka 1, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

*Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Pms*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 2 Jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 di hadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Tomuan Ressort Tomuan sesuai dengan AKTE PASUPASU PABAGASHON (Akte Pemberkatan Nikah) Nomor : 23/01.3/ APN/ HT/ VII/ 2013 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1272-KW-26072013-0015 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 2013 adalah **sah secara hukum**;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 di hadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Tomuan Ressort Tomuan sesuai dengan AKTE PASUPASU PABAGASHON (Akte Pemberkatan Nikah) Nomor : 23/01.3/ APN/ HT/ VII/ 2013 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1272-KW-26072013-0015 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 2013 adalah **putus disebabkan karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar agar Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tersebut mencatat tentang Perceraian dimaksud dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh kami, Nasfi Firdaus, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H dan Katharina M. Siagian, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Jonny Sidabutar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H

Nasfi Firdaus, S.H.,M.H

Katharina M. Siagian, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, S.H

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Biaya Proses .....	Rp 70.000,00;
2. PNBP gugatan .....	Rp 30.000,00;
3. Biaya Panggilan Sidang .....	Rp 320.000,00
4. PNBP Panggilan .....	Rp 20.000,00;
5. Materai .....	Rp 10.000,00;
6. Redaksi .....	Rp 10.000,00;
	<hr/>
Jumlah :	Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Pms